

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaporan keuangan menjadi salah satu mekanisme penyampaian informasi. Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting bagi pihak internal yaitu para pengambil keputusan terutama pemimpin perusahaan dan pihak eksternal perusahaan seperti calon investor, kreditor, Bapepam dan pihak lain yang terkait. Seorang akuntan publik yang independen dibutuhkan sebagai pihak ketiga untuk mengeluarkan laporan audit dan menghasilkan kualitas audit yang baik atas laporan keuangan yang dilaporkan oleh manajemen apakah telah sesuai dengan standar akuntansi berterima umum dan layak.

Dalam Penelitian Nurhayati & Prastiti (2015), DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan. Kualitas audit menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh seorang akuntan publik karena kualitas audit sebagai cerminan atau gambaran atas pemeriksaan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh auditor. Andriani & Nursiam (2017) mengutarakan pendapat bahwa kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Dengan begitu kualitas audit bisa digunakan sebagai pertimbangan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Permana (2011) dalam Panjaitan & Chariri (2014) menjabarkan kualitas audit juga bisa dikatakan sebagai tolak ukur dalam keakuratan informasi atas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh manajer untuk dilakukan proses audit. Informasi yang lebih berkualitas dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kualitas audit. Dalam penilaian kualitas audit yang baik diharapkan auditor mampu bekerja sesuai dengan profesionalitas mereka dan menilai risiko bisnis dengan tujuan untuk meminimalisasi ketidakpuasan *auditee*. Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi keuangan yang tidak kredibel dalam laporan keuangan.

Hartomo (2019) menjelaskan kasus kecurangan dalam okezon.com bahwa ada banyak kasus kecurangan yang melibatkan para akuntan publik dan menyebabkan menurunnya kualitas audit, salah satunya pada perusahaan maskapai Garuda Indonesia. Maskapai ini terkena sanksi karena hasil laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018 membukukan laba bersih sebesar \$809,85 ribu. Angka ini melonjak cukup jauh dibandingkan tahun 2017 yang mengalami kerugian \$216,5 juta. Akan tetapi laporan keuangan tersebut mengalami masalah, karena dua komisaris Garuda Indonesia menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada Garuda Indonesia dan mencatatnya sebagai pendapatan piutang. PT Mahata Aero Teknologi sendiri

memiliki utang terkait dengan pemasangan wifi yang belum dibayarkan (Hartomo, 2019). Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor kurang baik, karena auditor tidak mengungkapkan laporan keuangan secara benar tetapi lebih mementingkan menjaga hubungan yang sehat antara auditor dengan klien ataupun KAP dengan klien.

Hal tersebut dapat menyesatkan investor dan pihak terkait lainnya. Mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kasus-kasus audit di Indonesia, maka IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan himbauan bahwa KAP harus melakukan rotasi agar masa perikatan auditor terbatas dengan adanya rotasi tersebut (Nizar, 2017). Penerapan rotasi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang jasa akuntan publik (Menteri Keuangan keputusan No.423/kmk.06/2002) yang diadopsi dari Sarbanes-oxley act 2002. Peraturan tersebut mengenai keputusan rotasi partner auditor selama tiga tahun dan rotasi perusahaan audit selama 5 (lima) tahun. Kemudian keputusan tersebut direvisi dengan peraturan menteri keuangan nomor 17/kmk.01/2008 pasal 3 tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut. Kemudian direvisi kembali berdasarkan Pasal 22 PP No. 20 tahun 2015 yang menjadikan tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Pembatasan hanya diberlakukan untuk auditor yaitu selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut (Nizar, 2017).

Menurut Purnomo & Aulia (2019) mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan keagenan suatu kontrak, dimana satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama *principal*, yang melibatkan pendelegasian sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Karena kepentingan kedua pihak tidak selalu sejalan, maka sering terjadi benturan kepentingan maka diperlukannya pihak ketiga yang independen untuk memeriksa dan memberikan *assurance* pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, yaitu seorang auditor.

Penelitian ini mengangkat topik audit yang berkaitan dengan kualitas audit, dengan menggunakan teori keagenan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Factor-faktor tersebut berupa *fee* audit, audit *tenure*, rotasi audit dan audit *delay*.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas audit adalah *fee* audit. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas tinggi akan mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Ian, 2013). Penentuan *fee* audit didasarkan pada kontrak antara auditor dan auditee sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan, dan jumlah staf yang dibutuhkan untuk proses audit (Purnomo & Aulia, 2019). Semakin besar *fee* yang didapat bisa meningkatkan hasil kerja auditor dan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik, sehingga KAP akan lebih dipercaya oleh klien.

Faktor yang kedua adalah audit *tenure*. Dalam penelitian ini kualitas audit dapat dilihat dari lamanya audit *tenure* antara auditor dengan klien, *tenure* yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun *tenure* yang panjang dapat menimbulkan adanya hubungan emosional antara auditor dengan klien, sehingga dapat menurunkan independensi auditor (Kurniasih & Rohman, 2014).

Faktor ketiga adalah rotasi audit. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa pembatasan jangka waktu perikatan audit dengan melakukan rotasi auditor untuk meminimalisir kemungkinan adanya hubungan yang dekat antara auditor dan kliennya yang dapat menurunkan independensi auditor dalam melakukan audit (Berikang, Kalangi, dan Wokas, 2018). Peraturan tentang kewajiban rotasi KAP diperlukan untuk dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas sehingga informasi di dalamnya dapat diandalkan untuk berbagai kepentingan (Febriyanti & Mertha, 2014).

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas audit adalah audit *delay*. Audit *delay* merupakan lamanya waktu dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit. Keterlambatan informasi laporan keuangan bisa berdampak negatif pada perusahaan. Karena laporan keuangan auditan yang memuat informasi perusahaan bersangkutan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor. Menurut Ahmad & Kamarudin K (2003) apabila adanya keterlambatan atas hasil laporan keuangan menyebabkan terjadinya inefisiensi

pasar dan mengurangi relevansi informasi laporan keuangan sehingga kualitas audit menjadi berkurang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari Kurniasih dan Rohman (2014) yang berjudul Pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit dengan menambahkan variabel audit *delay* sebagai variabel independen. Variabel independen yang digunakan untuk melakukan penelitian berdasarkan saran yang diberikan Kurniasih dan Rohman (2014) yaitu dengan menambahkan variabel lain terhadap kualitas audit. Sehingga penelitian ini berjudul **“PENGARUH *FEE* AUDIT, *AUDIT TENURE*, ROTASI AUDIT, DAN *AUDIT DELAY* TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada Perusahaan yang Konsisten Terdaftar dalam Indeks LQ45 Periode 2016-2020)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap kualitas audit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit *delay* terhadap kualitas audit.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian “Pengaruh *Fee* Audit, Audit *Tenure*, Rotasi Audit, dan Audit *Delay* terhadap Kualitas Audit” (Studi Empiris pada Perusahaan yang Konsisten Terdaftar dalam Indeks LQ45 Periode 2016-2020), penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya dengan topik yang terkait.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti terkait dengan pengaruh *fee* audit, audit *tenure*, rotasi audit, dan audit *delay* terhadap kualitas audit selama melakukan penelitian. Selain itu, penelitian ini dapat

digunakan oleh para auditor sebagai acuan dalam bekerja, sehingga dapat memberikan pelayanan kerja dengan kualitas terbaik kepada klien.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah yang secara garis besar memuat isi dari penelitian, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, manfaat yang diharapkan dari peneliti, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang relevan tentang teori agensi, serta mendeskripsikan secara teoritis variabel dependen yang meliputi kualitas audit dan variabel independen yang meliputi *fee* audit, audit *tenure*, rotasi audit, dan audit *delay*. Bab ini juga mencantumkan telaah penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian populasi dan sampel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan analisis dari pelaksanaan penelitian. Dengan memaparkan hasil uji statistik berdasarkan model yang digunakan, analisis statistik deskriptif, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.